

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA WANITA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

NIRMA LASARI

B011171077



ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG**

OLEH

NIRMA LASARI

B011171077

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh:


**NIRMA LASARI
B011171077**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP : 19620618 198903 1 002


Dr. Haeranah SH.,MH
NIP : 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : NIRMA LASARI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171077
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA WANITA DI RUMAH TAHANAN
KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
NIP : 19620618 198903 1 002


Dr. Haeranah SH., MH
NIP : 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NIRMA LASARI
N I M : B011171077
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Rumah
Tahanan Kelas IIB di Sidenreng Rappang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIRMA LASARI

NIM : B011171077

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA WANITA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa benar Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Penulisan Hukum/Skripsi maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,..... 2021

Yang bersangkutan,


NIRMA LASARI

ABSTRAK

Nirma Lasari (B011171077), Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang, (dibimbing oleh Bapak H. Abd. Asis sebagai pembimbing I dan Ibu Haeranah sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang dan apa saja hambatan-hambatan yang dialami petugas dalam melindungi hak-hak narapidana wanita di Rumah Tahanan Kelas IIB Sidenreng Rappang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan khususnya pada Rumah Tahanan Kelas IIB Sidenreng Rappang dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu: 1. Data Primer, 2. Data Sekunder, 3. Data tersier. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan dan penelitian setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Rutan Sidrap adalah dengan memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya penempatan blok wanita, pelayanan kesehatan dengan perawat dan klinik khusus wanita, pemberian remisi, serta kesempatan untuk menghubungi keluarga. Adapun hambatan-hambatan yang dialami petugas dalam memenuhi hak narapidana wanita yaitu kurangnya personil petugas wanita, kurangnya sarana dan prasarana, pengetahuan yang dimiliki narapidana berbeda-beda.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Narapidana, Wanita, Rumah Tahanan, Sidenreng Rappang.

ABSTRACT

Nirma Lasari (B011171077), Legal Protection of Female Prisoners at the Class IIB Sidenreng Rappang Detention Center (supervised by Mr. H. Abd. Asis as supervisor I and Mrs. Haerana as mentor II).

This study aims to determine the form of legal protection for female prisoners in the Sidenreng Rappang Class IIB State Detention Center and what obstacles are experienced by officers in protecting the rights of female prisoners in the Sidenreng Rappang Class IIB Detention Center.

This research was conducted in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi, especially in the Class IIB Sidenreng Rappang Detention Center and direct interviews with relevant sources. The author uses data collection techniques in three ways, namely: 1. Primary data, 2. Secondary data, 3. Tertiary data. Data obtained later compiled and analyzed using analysis qualitative descriptive.

After conducting the research, it was found that the form of legal protection for female prisoners at the Sidrap Detention Center is to fulfill their rights in accordance with applicable regulations, for example the placement of special blocks for women without being accessible to male prisoners, health services with nurses and special clinics women, giving remission, as well as the opportunity to contact family and so on. As for the obstacles experienced by officers in fulfilling the rights of female prisoners, namely the lack of female staff/officers, lack of facilities and infrastructure, the different knowledge possessed by prisoners.

Keywords : legal protection, Prisoners, Women, Detention Centers, Sidenreng Rappang.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, limpahan ilmu dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun proposal ini, terutama kepada orang tua tercinta Sompe dan Rasi yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada kedua saudara saya Reka dan Abdullah yang turut memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam proses penyelesaian proposal ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para wakil rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para wakil dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembibing Utama dan Dr. Haeranh SH. MH selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi serta meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM dan Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan

administrasi dan bantuan lainnya selama menyusun proposal dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin;

7. Keluarga Besar PLEDOI 2017, yang menjadi teman seperjuangan dan Mahasiswa Baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Keluarga Besar LETS Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis serta memberikan rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang dirasakan penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Keluarga Besar LKMP Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan proposal ini;
10. Keluarga Besar IPMI SIDRAP yang telah menjadi rumah bagi penulis. Memberikan kehangatan dan kenyamanan selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin;
11. Terkhusus kepada Kanda Aswan, S.H yang telah memberikan saran dan masukan mulai dari proses pengajuan judul hingga selesainya penulisan ini;
12. Seluruh Sahabat Kalomang Squad yang telah menjadi teman seperjuangan dan saudara sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai saat ini serta selalu mendukung penulis selama penyusunan proposal ini.

13. Kepada sahabat tercinta Mutiahazzahrah R, Husni, Aisyah Fitriani, A. Nurkhairuni, Vivi Usman, Multi, dan Rahma yang telah menemani penulis membagi suka duka dan senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini dari awal menjadi mahasiswa hingga sampai akhir penulisan proposal ini;
14. Keluarga Besar dari kedua orangtua yang telah memberikan dukungan terkhusus kepada Nida Trisuci yang sudah memberikan tempat dan rumah untuk penulis dalam proses penyusunan proposal ini.
15. Keluarga Besar Lariu dan Alumni IPS 3 yang telah memberikan dukungan dan doanya.
16. Semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu-satu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
3. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana.....	17
B. Narapidana	20
1. Pengertian Narapidana.....	20
2. Narapidana Wanita.....	23
3. Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita	25
C. Rumah Tahanan	28
1. Pengertian Rumah Tahanan.....	28
2. Dasar Hukum Rumah Tahanan	31
3. Tujuan Rumah Tahanan	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	43
A. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang	43
B. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian	44
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang.....	51
D. Hambatan-hambatan yang dialami petugas dalam Memenuhi hak-hak narapidana wanita di Rumah	

Tahanan Kelas IIB Sidenreng Rappang.....	65
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kejahatan di Indonesia semakin bertambah dan bermacam-macam, hal ini dibuktikan dengan jumlah narapidana yang melonjak dalam jangka waktu beberapa tahun. Dirilis dari sebuah artikel total dari tahanan dan narapidana di Indonesia per 14 Februari 2021 mencapai 252.384 orang warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana dan tahanan, sementara kapasitas rumah tahanan hanya 135.704 orang,¹ Jumlah tersebut melebihi kapasitas hingga 123 persen, meskipun ada beberapa narapidana yang dibebaskan dari tahanan namun tetap saja jumlah narapidana yang keluar tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang masuk disetiap tahunnya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana karena mereka melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pemikiran bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan saja tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang

¹ <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Secara filosofi pemasyarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan sistem pembalasan, penjeraan, dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan.”³, meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 UURI Nomor 12 Tahun 1995 yang harus tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia karena dalam sistem negara kita, setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum meskipun itu adalah pelaku kejahatan.

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah suatu gejala masyarakat, yang juga sosiologi kriminil, faktor ini dapat dilihat pada keadaan dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, karena itu kejahatan akan dilihat dari berbagai sisi antara lain korelasinya antara kejahatan dengan sistem sosial dan hubungannya

² Ririn Astria Rian, 2018, “*Pembinaan Narapidana*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 2.

³ UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dengan sistem sosial, struktur sosial dan hubungannya dengan lingkungan kehidupan masyarakat tersebut.⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi, “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara sekalipun terhadap seorang narapidana. Perlindungan HAM terhadap narapidana menunjukkan asas penghormatan terhadap hak asasi narapidana sebagai salah satu perkembangan dalam pemidanaan. Timbulnya permasalahan yang dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan HAM bagi lembaga di permasyarakatan, seperti jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat SDM) petugas, masih adanya tindakan kekerasan demi untuk keamanan dan ketertiban, masih adanya ketidaksesuaian antara

⁴ Aldri Frinaldi, “*Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah dan sudah Menikah melakukan Kejahatan*”, *Jurnal Ilmu sosial*, Universitas Negeri Padang. Vol XI No. 1, 2012, hlm.7

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keinginan dan kenyataan.⁶ Pada dasarnya setiap manusia ingin memiliki hak untuk bebas melakukan yang ingin dilakukan selama tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat, namun di dalam rumah tahanan hak itu dicabut kemerdekaannya dikarenakan keterpaksaan menjalani pidananya.⁷

Penempatan narapidana biasa ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) atau di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan). Penempatan narapidana di dalam Rutan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Lapas seperti yang ada di dalam UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Rutan sebenarnya tidak ada dalam peraturan. Namun karena alasan *over capacity* di dalam Lapas, hal ini dapat dijalankan di dalam Rutan sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dan lingkungan yang sama, yaitu Rutan.⁸

Catatan lain terkait narapidana, ditemukan bahwa tindak pidana kebanyakan dilakukan oleh laki-laki dari kategori muda sampai tua bahkan lanjut usia. Namun, kejahatan sama sekali tidak memandang gender ataupun kategori karena pola pikir dan tindakan yang

⁶ Fatimah, Zainul Akbar, Fitri. "Impelementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan vol 5. nomor 9, 2015, hal 673

⁷ Gandhi Setyo Utomo, "Perlindungan Hukum terhadap Narapidana atas Akses Kesehatan", Jurnal Hukum, 2008, hal 48.

⁸ Nurkhalida, "Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene terhadap Pembinaan Anak Pidana", Jurnal Ilmu Sosial UNM, 2017, hal 83.

diekspresikan melenceng dari tindakan positif sehingga menjadi tindakan negatif yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan negatif itulah yang menjadi sebuah kriminalitas yang biasa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun aturan pemerintah.

Menurut Jane. C. Ollenburger dan Hallen A. Moore bahwa “perempuan jarang melakukan kejahatan dan sedangkan laki-laki sering melakukan tindak kejahatan”.⁹ Adapun penyebab angka rata-rata kejahatan bagi wanita lebih rendah daripada laki-laki menurut Yunitri Sumaeauw¹⁰, disebabkan hal antara lain:

- 1) wanita secara fisik kurang kuat, ada kelainan-kelainan psikis yang khas;
- 2) terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, di rumah, wanita kurang minum-minuman keras.

Meskipun pada dasarnya adalah hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana

⁹ Jane. C. Ollenburger dan Hallen A. Moore, 1996. *Sosiologi Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta

¹⁰ Yunitri Sumaeauw “*Narapidana Perempuan dalam Penjara*”, Jurnal mengenai Suatu Kajian Antropologi Gender, Universitas Padjajaran, 2013, hlm 24.

wanita perlu mendapat perhatian khusus baik menurut Undang-Undang (disingkat UU) maupun oleh petugas Rutan.¹¹

Dalam Pasal 2 UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Perasyarakatan disebutkan bahwa:¹²

Sistem Perasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik perasyarakatan dan klien perasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Meskipun pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakkan HAM kepada narapidana yang berada di Rutan dan Lapas melalui sistem perasyarakatan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak penindasan dan penghambatan HAM yang terjadi di hampir semua tempat, termasuk halnya di Rutan, dimana penindasan dan penghambatan HAM tersebut tidak memandang kategori sehingga tidak jarang narapidana wanita pun menjadi sasarannya, dan seharusnya seluruh narapidana yang ada di Rutan tersebut mendapat perlindungan hukum sesuai dengan UU yang berlaku.

¹¹ Tirsia D.G Ticoalu "Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Perasyarakatan", *Lex Crimen* Apr-Jun2013, Vol.II, No. 2.

¹² UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, diakses di <http://lppsungguminasa.kemenkumham.go.id/> pada tanggal 21 Juni 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Perempuan di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang.?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi narapidana perempuan di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang.?

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademisi

- a. Sebagai referensi untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana maupun mahasiswa bagian sosial dalam rangka penelitian ataupun penulisan selanjutnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi petugas Rutan dalam melaksanakan perlindungan terhadap tahanan atau narapidana perempuan.
- c. Diharapkan penelitian ini menjadi literature dalam hukum pidana pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam meningkatkan status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap menjadi Lembaga Permasyarakatan.
- b. Menjadi bahan masukan bagi petugas Rutan dalam melaksanakan perlindungan terhadap tahanan atau narapidana perempuan.

D. Keaslian Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, maka dari itu penulis mengambil dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

1. Heningtias Gahas Rukmana, judul skripsi “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan, tahun 2014.

Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan narapidana wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ?
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ?

2. Asyuni Fitri, judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Perempuan yang menjadi Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Permassyarakatan (KALAPAS) Kelas IIA Biaro BukitTinggi”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, tahun 2018.

Rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Perasyarakatan (KALAPAS) Kelas IIA Biaro BukitTinggi ?
- b. Bagaimana pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Kepala

Lembaga Permasyarakatan (KALAPAS) Kelas IIA Biaro
BukitTinggi ?

Setelah mengkaji dua penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai Narapidana wanita, namun demikian terdapat perbedaan dari rumusan masalah serta objek penelitian yang ditulis oleh penulis, dimana rumusan masalah penulis membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang dan apakah yang menjadi hambatan petugas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Rutan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang, sedangkan yang menjadi Objek penelitian penulis adalah narapidana wanita yang ada di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun *refresif*,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses di kbbi.web.id pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,, hlm.74

baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu tersendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁵ Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum yaitu:¹⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Paton, bahwa:¹⁷

Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan dari terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Shidarta mengemukakan, bahwa:¹⁸

Hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

¹⁵ Makassar, 2021, "Status Hukum" Serial Blog, URL <http://statushukum.com/tentang-status-hukum> Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 74

¹⁷ *Ibid*, hlm. 75

¹⁸ *Ibid*, hlm.54

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yaitu:¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum sebagai peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Setiono telah merumuskan, bahwa:²⁰

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, bahwa:²¹

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Pasal 8 UURI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi bahwa:²²

perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h 1-2

²⁰ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3

²¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 14.

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam Pasal 1 Angka 1 UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah :²³

Segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik yang sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan gender, usia, suku, ras, ataupun status sosial seseorang karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia, sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.²⁴

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, perlindungan hukum pelaku kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu seperti melalui pelayanan kesehatan,

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁴ Eko Hidayat, ceramah: "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia" Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012

bantuan hukum, mendapatkan remisi, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.²⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu pelanggaran.

²⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

²⁶ Barda Nawawi Arief. 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 73.

²⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal 20

b. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut R. La Porta bahwa, “bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)”.²⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa “hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian hukum adalah adanya isntitusi-institusi penegak hukum”.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu³⁰ :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

²⁸ Rafael La Porta, “Investor Protection and Cocorate Governance”, Journal Of Financial Economics , no. 58, (Oktober 1999): h.9

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap ha-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu hukum preventif dan hukum represif.

3. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar

³¹ *Ibid*, hal 30

nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.³²

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:³³

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya (Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP).
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitas, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak didasarkan hukum (Pasal 95, Pasal 97 KUHAP).
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan (60, Psal 61, Pasal 62 KUHAP).
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau hak atau diam (Pasal 52 KUHAP).
- 5) Hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi (Pasal 153, Pasal 158 KUHAP).
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak yakni:³⁴

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20

³³ *Ibid*, hal 18.

³⁴ *Ibid*,hal 19.

- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupu tidak;
- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dan rohaniawan;
- 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Di dalam beberapa UU juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana, diantaranya yaitu:

1. UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 41 menyebutkan bahwa³⁵:
 - 1). Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. 2). Setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
2. Pasal 14 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sudah mengatur dan menjamin hak-hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan, antara lain hak-hak narapidana adalah:³⁶
 1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
 2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 5. Menyampaikan keluhan;
 6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan;

³⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁶ Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Narapidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditana, Bandung, hlm. 111

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat huku, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.³⁷

Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment, dengan tegas melarang semua bentuk “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.³⁸

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam KBBI arti dari “narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana”,³⁹ sedangkan menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah

³⁷ Arief, Barda Nawawi, 1996, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

³⁸ *General Assembly*, 9 Desember 1975.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 13 Maret 2021.

menjelaskan bahwa “narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian”.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglement Penjara) Stbl No. 708 disebutkan bahwa orang terpidana adalah:⁴⁰

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevegenis Straff*) atau suatu status atau/keadaan dimana yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevegen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan:⁴¹

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga perasyarakatan.⁴²
2. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa, Warga binaan perasyarakatan adalah narapidana, anak didik perasyarakatan dan klien perasyarakatan.

Narapidana adalah komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem.

Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokkan sedemikian

⁴⁰ Wahdanisi, 2015 “*Implementasi Hak Narapidana Untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*”. Skripsi Hasil penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.

⁴¹ *Ibid*

⁴² UU NRI Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perasyarakatan

rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang baik dan taat pada hukum.⁴³

Menurut Harsono bahwa:⁴⁴

Untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem permasyarakatan mengandung makna: "bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat."

Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang yang terpidana itu dan masyarakat itu.⁴⁵

Pengertian narapidana dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Permasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

⁴³ Bambang Poemomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 94.

⁴⁴ Fatimah, Zainal Akhyar, Fitri, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng", *Jurnal Hukum*, vol 5, nomor 9, Mei 2015, Universitas Lambung Mangkurat.

⁴⁵ *Ibid*;

2. Narapidana Wanita

Permasalahan wanita yang dikatakan sebagai ‘tiang negara’ dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu, sebelum berkembang masa emansipasi, wanita dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, begitu pula anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan melakukan kesalahan seperti laki-laki, sehingga mendengar kata ‘penjara’ atau Lembaga Perasyarakatan maka yang terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu.⁴⁶

KBBI memberikan pengertian:⁴⁷

Wanita adalah seseorang perempuan dewasa, maksud perempuan dewasa adalah yang dikodratkan oleh Tuhan, berjenis kelamin biologis (seks) yang mempunyai ciri-ciri haid, menyusui, melahirkan serta memiliki Rahim yang tidak dapat diubah, dipertukarkan, dan berlaku sepanjang masa.

Seiring berjalannya waktu, setelah konsep emansipasi yang diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkembang, mulai banyak konsep kesetaraan yang dibuat, misalnya pemimpin perusahaan-perusahaan besar bahkan hingga pemimpin negara telah lumrah ditempati oleh perempuan. Dalam bidang

⁴⁶ Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo. “Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial”. Jurnal Ilmu Sosial, Vol 2, nomor 3, 2017, hal 320.

⁴⁷ KBBI, *Wanita*, URL <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 13 Maret 2021.

kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan oleh seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, hingga korupsi. Tuntutan untuk hidup layak dan sejahtera secara finansial ataupun emosi pribadi hingga pengaruh lingkungan yang tidak baik merupakan faktor tingginya tindak kriminalitas yang dilakukan perempuan.⁴⁸

Narapidana perempuan adalah terpidana wanita yang menjalani pidana sesuai kejahatan yang telah diperbuat dan sesuai putusan pengadilan negeri. Wanita dalam hal ini, seorang yang juga sebagai ciptaan-Nya harus di lindungi dan diberikan haknya, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui.⁴⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.⁵⁰

Nampak jelas bahwa antara pria dan wanita meskipun sama dimuka hukum, akan tetapi sebagai kodrat wanita seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, dengan demikian

⁴⁸ *Ibid.*,hal 321.

⁴⁹ Mirawati D, “*Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*”. *Jurnal Al-Dustur*; vol 2, no 1, Juni 2019

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 20 ayat 1

selayaknya wanita didalam penjara mendapatkan haknya yang sedemikian rupa telah diatur dalam UU.⁵¹

3. Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita

Pada Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan itu menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas di dalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.⁵²

Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Yunitri Samarauw, *Narapidana Perempuan dalam Penjara*, hlm 4.

tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.⁵³

Pada umumnya, Hak-hak Narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:⁵⁴

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3);
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4);
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (pasal 5);
4. Hak atas pengakuan hukum (pasal 6);
5. Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non-dikriminasi dalam pemberlakuaanya (pasal 7);
6. Hak atas pemulihan (pasal 8);
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasinan yang sewenang-wenang (pasal 9);
8. Hak atas pengadilan yang adil (pasal 10);
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (pasal 11);
10. Hak memiliki kewarganegaraan (pasal 16);
11. Hak untuk memiliki kekayaan (pasal 17);
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (pSl 18).

Beberapa hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam pasal 4 UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut.⁵⁵

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

⁵³ Syahrudin, "*Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*", Disertasi, Makassar, 2010, hal.11

⁵⁴ Deklarasi HAM PBB 1948

⁵⁵ UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Narapidana seperti halnya warga negara lainnya, sudah tentu mempunyai hak hukum yang harus dilindungi oleh negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen yang berbunyi:⁵⁶

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan tertanggal 19 Mei 1999 dijelaskan mengenai hak narapidana yaitu: 1). Ibadah; 2). Perawatan rohani dan Jasmani; 3). pendidikan dan Pengajaran; 4). Pelayanan kesehatan dan makanan; 5). Keluhan; 6). Bahan bacaan dan Siaran media massa; 7). Upah dan Premi; 8). Kunjungan; 9). Remisi.⁵⁷

Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap

⁵⁶ UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

laki-laki karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki.⁵⁸

Beriringan dengan hak tentu adapula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 UURI Nomor 12 Tahun 1995, narapidana punya kewajiban sebagai berikut:⁵⁹

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Rumah Tahanan

1. Pengertian Rumah Tahanan

Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang berbunyi bahwa:⁶⁰

Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasar sistem kelembagaan. Perasyarakatan merupakan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan) adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Dalam sistem perasyarakatan, Rutan

⁵⁸ DT Ananda Farkhie, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Perasyarakatan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.hal 35.

⁵⁹ Pasal 15 UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

⁶⁰ *Ibid*;

merupakan tempat untuk menampung orang-orang yang sedang menunggu proses persidangan pidana.⁶¹

Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rutan adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Rutan kelas I dan Rutan kelas II.⁶²

Dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga disebutkan bahwa:⁶³

Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan pula:⁶⁴

Rutan merupakan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan dan sidang pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

⁶¹ <http://repository.uib.ac.id/39/4/T-1052013-chapter2p.pdf>

⁶² *Ibid*;

⁶³ UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK,04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa, “Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa dalam ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.⁶⁵

Rutan atau lebih sering dikenal dengan kata penjara selalu diidentik dengan ruangan yang penuh sesak, tidak begitu terawat dan kurang ventilasi karenanya sangat memungkinkan timbulnya berbagai penyakit. Banyak kejahatan yang bisa menyeret seseorang masuk ke dalam jeruji besi, mulai dari kejahatan ringan hingga yang terkena pasal berlapis.⁶⁶

Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.⁶⁷

⁶⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK,04.10

⁶⁶ <https://indonesiapos.co.id/lapas-adalah-miniatur-negara-sementara-kejahatan-adalah-produk-masyarakat-yang-lemah/>

⁶⁷ *Ibid*;

2. Dasar Hukum Rumah Tahanan

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Bagi bangsa Indonesia mengenai pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjara belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.⁶⁸

Organisasi Rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya pelaksanaan Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015

⁶⁸ Prof. Dr.A.S.Alam,2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Penggerak Peradaban dari timur.

tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁶⁹

Alasan penempatan narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penempatan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan". Sementara mengenai terpidana itu sendiri

⁶⁹ Pemasyarakatan.com. *Mengenal Rumah Tahanan Negara*. Diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

⁷⁰ Mita Yuyun Alina, "Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1, Nomor 4, Tahun 2012, hal 5.

tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 UURI Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan:⁷¹

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana terikat oleh suatu kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, antara lain :⁷²

Pasal 3

Setiap narapidana atau tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan Beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
4. Mengenankan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pasal 4

⁷¹ Pasal 1 Angka 6 UURI Nomor 12 Tahun 1995

⁷² Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Setiap narapidana atau tahanan dilarang :

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditempatkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan /atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan /atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau
Dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat;

22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

3. Tujuan dan Fungsi Rumah Tahanan

Pidana atau pemberian pidana pada dasarnya adalah cara atau sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Menurut Muladi, tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban. Hal ini sejalan dengan UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁷³ Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah soal penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan Narapidana dan Tahanan. Hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri

⁷³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 205. *Hukum Pidana*, Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 319-320

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985
dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:⁷⁴

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
3. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat keputusan Menteri kehakiman yang disebutkan di atas semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan teletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya, yaitu:⁷⁵

1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
5. Melakukan usulan dan tata usaha dan rumah tangga.

Pemberdayaan sarana yang ada di Rutan tetap diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar Narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga output dari itu dapat ke dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik. Hal ini didasari pada ketentuan UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 3 yaitu: "Sistem pemasyarakatan

⁷⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985

⁷⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990

berfungsi menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.⁷⁶

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan agar para narapidana atau tahanan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat melalui peran aktif mereka dalam bidang pembangunan.⁷⁷

⁷⁶ UURI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁷⁷ Andi Muhammad Iqra Kusumaatmaja, 2015, “*Implementasi Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.31.